

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 054/KP.04.00/ST-11/08/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PALU – 2024

2024

SK 072/KP.04.00/ST-11/10/2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 072/KP.04.00/ST-11/10/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 054/KP.04.00/ST-11/08/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PALU

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu, maka perlu menetapkan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini ditetapkan: nama-nama staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: 1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan; dan 2. Pengordinasian fasilitas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2024.
 - Lamp: 3 Hlm.